



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 019/KMA/SK/I/2010

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PANITERA MUDA PIDANA MILITER
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA


- Membaca : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/UP.IV/035/SK.TAHUN 2006 tanggal 30 Agustus 2006;
- Menimbang : a. bahwa Sdri. **REFLINAR NURMAN, SH. M.Hum.** Kolonel Chk. (Purn.) NRP. 28950 Jabatan Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 Januari 2009 telah mencapai usia 60 Tahun;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Sdri. **REFLINAR NURMAN, SH. M.Hum.** Kolonel Chk. (Purn.) NRP. 28950 dari Jabatan Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/ SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : SE/26.2/M.PAN/10/2004;
3. Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : B.441/M.Sesneg/12/2004 tanggal 30 Desember 2004;

R

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdri. **REFLINAR NURMAN, SH. M.Hum.** Kolonel Chk. (Purn.) NRP. 28950 dari jabatannya sebagai Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2009 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 25 Januari 2010


KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.
DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.
NIP. 040 009 094

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
4. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI.
5. Para Pejabat Eselon II pada Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta.
7. Pembuat Daftar Gaji Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.